

PENGARUSUTAMAAN HAK-HAK ANAK: TINJAUAN HUKUM HAM



**R. Herlambang Perdana Wiratraman, SH., MA.
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya, 29 Januari 2008**

Pokok Pembahasan

1. *Bagaimana ketentuan hukum yang melandasi strategi pengarusutamaan hak anak?*
2. *Bagaimana pendekatan berbasis hak sebagai strategi pemajuan hak asasi manusia dapat diterapkan dalam proses pengarusutamaan tersebut?*
3. *Bagaimana penerapan ketentuan hukum perlindungan hak anak dalam bentuk pertanggungjawaban negara, utamanya pemerintah?*

1. Bagaimana ketentuan hukum yang melandasi strategi pengarusutamaan hak anak?

Ketentuan Hukum bagi Perlindungan Hak Anak (i)

Konstitusi

- UUD 1945 pasal 28B ayat (2); 28C; dan 34 ayat (1)

Undang-Undang

- UU No. 4 Tahun 1979 (Lembaran Negara 3143) Kesejahteraan Anak
- UU No. 7 Tahun 1984 (Lembaran Negara 3277) tentang Ratifikasi Kovensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- UU No. 19 Tahun 1999 tentang Konvensi ILO 1930 No. 29 tentang kerja Paksa (Staatsblad Hindia Belanda tahun 1933 No. 261) dan Konvensi ILO tahun 1957 No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa.
- UUNo. 20 tahun 1999 tentang Konvensi ILO 1973 No. 138 tentang Batas Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja

Ketentuan Hukum bagi Perlindungan Hak Anak (ii)

- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU No 1 tahun 2000 tentang Konvensi ILO 1999 No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Pekerja Anak
- UU No 1 tahun 2000 (Tanggal 8 Maret 2000) tentang Konvensi ILO 1999 No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Pekerja Anak
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA)
- UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICESCR (Pasal 10, 12 (2), dan 13 (3))
- UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR (Pasal 14 (1), 18 (4), 23 (4), dan 24)

Ketentuan Hukum bagi Perlindungan Hak Anak (iii)

Keputusan Presiden

- Keppres No. 36 Tahun 1990 (Tanggal 25 Agustus 1990) → Ratifikasi CRC atau disebut sebagai KHA
- Keppres No. 40 Tahun 2004 tentang Ranham 2004-2009 tentang Memasukkan agenda ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Pornografi Anak dan Prostitusi Anak (2005) dan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan anak dalam konflik bersenjata (2006).
- Keppres No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
- Keppres No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA)
- Keppres No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A)

2. *Bagaimana pendekatan berbasis hak sebagai strategi pemajuan hak asasi manusia dapat diterapkan dalam proses pengarusutamaan tersebut?*

Pendekatan Berbasis Hak (*Rights based approach*)

- Hak sebagai sesuatu yang melekat (*entitled*), bukan sebagai pemberian (*given*) atau justifikasi kekuasaan tertentu (*justified*)
- Membangun kekuatan keberdayaan dan kemandirian individu
- Mewujudkan hak anak dengan *rights based approach*, bukan *charity based approach*.

3. Bagaimana penerapan ketentuan hukum perlindungan hak anak dalam bentuk pertanggungjawaban negara, utamanya pemerintah?

Pertanggungjawaban HAM oleh Negara

- Pasal 28I ayat (4) UUD 1945: *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **)*
- Tanggung jawab negara terhadap pemajuan hak-hak anak bukan sekadar tanggung jawab hukum, melainkan menjadi **tanggung jawab konstitusional dan hak asasi manusia yang telah diakui secara internasional.**

Tanggung Jawab Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM

- Penghormatan: Negara harus tidak boleh merusak standar HAM, tidak boleh melakukan penyiksaan atau penganiayaan, serta mengeluarkan kebijakan yang memiskinkan.
- Perlindungan: Negara harus menerapkan standar HAM, dengan mengambil langkah atau tindakan perlindungan terhadap segala bentuk pelanggaran hak, termasuk terhadap pihak ketiga.
- Pemenuhan: Negara mengambil langkah bagaimana hak-hak bisa dipenuhi, dengan menyediakan akses sumberdaya yang layak.

Bagaimana dalam konteks pemajuan hak-hak anak?

- Penghormatan bisa dilakukan dengan cara tidak lagi menggunakan pendekatan kekerasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- Perlindungan bisa dilakukan dengan memberikan jaminan agar anak bisa sekolah, utamanya bagi anak dari keluarga miskin; melakukan pencegahan terhadap eksploitasi anak.
- Pemenuhan bisa dilakukan dengan menjamin akses pendidikan murah dan berkualitas, menjamin hak bermain anak dan hak untuk memperoleh jaminan kesehatan.

Bagaimana konteks pemajuan hak anak terwakili dalam UU Perlindungan Anak?

- Penghormatan: Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21)
- Perlindungan: (i) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak; (Pasal 23); Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).
- Pemenuhan: Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22).

Penutup: Bagaimana tantangan pengarusutamaan hak anak dalam penerapan hukumnya?

Perlindungan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum

- Pasal 3 KHA, kepentingan terbaik atau *the best interest* bagi anak haruslah menjadi pertimbangan utama baik oleh badan-badan kesejahteraan publik maupun swasta, peradilan, otoritas administratif dan badan pembentuk hukum. Perlindungan ini menjadi bagian tanggung jawab bersama antara negara, orang tua dan pihak lain baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun secara individual.
- *The Beijing Rules (1985) United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*
- *Riyadh Guidelines 1990, United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency.*


Pemenuhan hak pendidikan anak sebagai mandat Pasal 31 UUD 1945

Pasal 31 (4) UUD 1945: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

- Mengapa penyelenggara pemerintahan, APBD-nya, masih belum bisa menjalankan mandat konstitusi ini?

Penyelenggaraan otonomi daerah dan pengarusutamaan hak anak

- Mengintegrasikan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan melalui kewajiban negara dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan; meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- Dasar Hukum: Pasal 22 UU No. 32 Tahun 2004

A photograph showing three children in school uniforms walking on a dirt path in a forest. The path is covered with fallen leaves and is flanked by trees and a large rock formation. The children are walking towards the camera. The text is overlaid on the lower left portion of the image.

***Mari kita
memperjuangkan
hak-hak anak !
Terima kasih***